



EFEKTIVITAS HUKUMAN PIDANA PENJARA SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI INDONESIA

Laila Nurul Indria, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Salah satu faktor yang menyebabkan kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi ialah rendahnya penjatuhan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Selain itu kebanyakan narapidana kasus korupsi hanya menjalani setidaknya 1/8 saja masa pidana tersebut. Sisanya para terpidana ini dapat melenggang mulus keluar penjara dari pemberian beberapa macam potongan melalui remisi. Disamping itu saat berada didalam sel mereka sering mendapatkan fasilitas yang mewah dan pelayanan yang berbeda dengan narapidana biasa. Sehingga kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia karena mungkin tidak adanya efek jera yang timbul pada oknum kasus korupsi. Pada hal tersebut berarti ada suatu ketimpangan hukum yang mana akan menimbulkan situasi yang kurang baik pada masyarakat ataupun lembaga itu sendiri. Maka dari itu sistem hukuman pada narapidana kasus korupsi perlu diperbaiki atau dengan kata lain perlu adanya keadilan hukum atas terjadinya permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan efektivitas dari hukum pidana penjara yang di berikan. Artikel ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder. Kemudian artikel ini membahas bagaimana efektivitas hukuman pidana penjara di Indonesia sebagai efek jera pada narapidana kasus korupsi. Secara khusus menganalisis efektivitas hukuman pidana penjara tersebut dalam rangka perbaikan sistem hukuman penjara dan mendapatkan suatu bentuk keadilan hukum dalam sistem pidana di Indonesia. Adapun saran untuk meningkatkan sistem dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan hubungan kerjasama antara stakeholder dalam sistem penghukuman pidana di Indonesia dan penyatuan prinsip kearah tujuan yang baik.

Kata Kunci : Korupsi, Pidana Penjara, Efek Jera, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia sendiri dapat diibaratkan seperti tumbuhan parasit yang sudah berkembang biak di hampir seluruh sistem birokrasi pemerintahan. Dari sistem legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Menurut Index Corruption World Indonesia saat ini berada tiga tingkat diatas negara negara terkorup namun enam tingkat dibawah negara terbersih dari tingkat korupsinya yaitu pada peringkat 85 dari 180 negara. Data ini dapat dijadikan sebuah cerminan bagi tata kelola pemerintahan yang sampai saat masih dibidang

kurang meskipun sudah ada sedikit peningkatan peringkat pada Indeks Persepsi Korupsinya. Korupsi di Indonesia, telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan. Karena di semua lembaga pemerintahan didera persoalan yang sama yaitu syndrome korupsi. Kasus suap di kursi DPR, korupsi proyek pengadaan barang atau bantuan untuk rakyat miskin di Depsos, jaksa yang menerima suap, oknum perwira polisi yang ikut terlibat dalam makelar kasus, merupakan segelintir fakta kasus korupsi yang ada ditiga segmen sistim pemerintahan kita. Adapula kasus kasus besar yang sempat menyeruak dari mulai Kasus Century, Mega Proyek Meikarta, sampai yang paling terbaru dugaan kasus korupsi PT Jiwasraya yang mana kasus kasus tersebut begitu merugikan Negara Indonesia.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada para narapidana kasus korupsi tidak bisa mengurangi niat seseorang untuk melakukan perbuatan korup tersebut atau tak ada efek jeranya.

Menurut penelitian dari Lembaga Indonesian Corruption Watch sekitar 71 persen terpidana koruptor di Indonesia hanya menjalani 1/8 masa pidana sisanya dapat melenggang mulus keluar dari penjara dengan berbagai macam alasan. Adanya potongan masa pidana seperti remisi , fasilitas sel mewah yang diberikan, kebebasan keluar masuk penjara menguatkan alasan mengapa kasus korupsi masih marak di Indonesia.

Mantan wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan, remisi dan pembebasan bersyarat bagi korupstor, selain melukai rasa keadilan hukum, juga menunjukkan pemerintah yang tidak sensitive terhadap semangat pemberantasan korupsi. Selain itu kata Busyro (2011). " pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat biasa padahal bentuk kejahatannya begitu luar biasa sangat disayangkan "

Busyro juga menilai keputusan pemerintah memberikan remisi atau membebaskan seorang koruptor, tidak mempertimbangkan empati sosial. "Jika empati sosial dapat dimaknai dengan sungguh sungguh maka remisi tersebut tidak akan diberikan kepada pelaku korupsi tersebut," timpal Mantan Wakil ketua KPK tersebut. Karena itu, KPK menyatakan menolak pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan mendesak pemerintah untuk membatalkannya".

Padaحال seharusnya sistem kepenjaraan menurut Sykes harus memiliki beberapa unsur kesakitan. Pemenjaraan mengandung kesakitan-kesakitan terutama kesakitan-kesakitan rohaniah. Pada umumnya dikenal adanya 5 macam kesakitan yang ditimbulkan oleh pemenjaraan (pidana penjara) yakni :

1. Kesakitan karena hilangnya kemerdekaan.(Lost liberty)
2. Kesakitan karena hilangnya hubungan dengan lawan jenisnya (kehilangan relasi hetero sexual).
3. Kesakitan karena kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (service).
4. Kesakitan karena kehilangan otonomi.
5. Kesakitan karena kehilangan keamanan (security).

Di dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan juga sangat terang menjelaskan bahwa salah satu fungsi penjara adalah memberi efek jera namun dalam konteks narapidana korupsi, penjara agaknya harus diakui gagal memberikan efek jera bagi penghuninya.

Di sisi penuntutan, para terdakwa kasus korupsi kerap mendapat tuntutan hukum yang terbilang ringan dan tidak setimpal dengan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku koruptifnya. Tuntutan yang rendah memungkinkan pelaku korupsi mendapat vonis yang lebih rendah dari tuntutan. Menurut data ICW menunjukkan rata-rata vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan penjara. Alhasil, selain mencederai rasa keadilan publik, praktik hukum yang timpang ini pun rawan dimanfaatkan para koruptor. Selain rendahnya tuntutan dan vonis, negara juga dirasa kurang maksimal dalam menjalankan hukuman finansial pada koruptor. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti dan perampasan aset-barang bukti. Seturut data *Indonesia Corruption Watch*(ICW) total kerugian negara atas tindak pidana korupsi dari tahun 2001-2015 mencapai 203, 9 triliun rupiah. Namun, hukuman finansial yang didasarkan putusan pengadilan hanya mencapai 21, 3 triliun rupiah. Ketimpangan itu juga dilatari oleh rendahnya tuntutan jaksa terkait hukuman finansial. Namun, hukuman finansial yang didasarkan putusan pengadilan hanya mencapai 21, 3 triliun rupiah. Ketimpangan itu juga dilatari oleh rendahnya tuntutan jaksa terkait hukuman finansial. Konsekuensinya, pelaku korupsi biasanya membayar denda atau uang pengganti jauh di bawah nilai nominal yang dikorupsi. Hitung-hitungan secara matematis, banyak koruptor yang tetap untung meski dipenjara dan membayar denda kepada negara. Menjadi tidak mengherankan jika di penjara, para koruptor tetap bisa hidup dengan mewah; menyulap selnya serupa kamar hotel, hingga pelesiran ke luar negeri. Situasi kian menguntungkan koruptor ketika mekanisme pengawasan di Lapas cenderung semrawut. Hal itu menguntungkan bagi para Narapidana Koruptor dan memunculkan terbentuknya perilaku korupsi di dalam penjara.

Timpangnya jumlah narapidana dengan penjaga Lapas membuat kerja pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi itu kian diperparah dengan kenyataan rendahnya tingkat kesejahteraan hidup para pegawai Lapas. Gaji yang rendah, dan pengawasan yang longgar telah membuka kemungkinan terjadinya persekongkolan antara pegawai Lapas dan napi korupsi. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai induk yang membawahi Lapas idealnya melakukan reformasi besar-besaran.

Sanksi berat selama ini hanya kerap menjerat para pegawai Lapas tingkat bawah, yang bersentuhan langsung dengan napi. Sementara para pejabat tingginya acapkali hanya menerima sanksi administratif, pencopotan jabatan tanpa pemecatan atau mutasi.

PEMBAHASAN

Sub bahasan 1 = Tindakan Pidana Korupsi

Korupsi adalah bentuk pengalihan dana atau penggelapan uang negara sebagai tempat seorang tersebut bekerja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan Pidana Korupsi adalah suatu tindakan untuk menampung agar kaya untuk keuntungan pribadi atau dari golongan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Korupsi adalah suatu penyakit yang menyakitinya Negara Indonesia. Agar tidak telanjur menjadi masalah besar. Maka korupsi harus bisa disembuhkan. Undur pidana korupsi terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sub bahasan 2 = Pemilihan Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan jantung dalam segala aspek pembangunan suatu negara dan sebagai penentu berjalannya perekonomian baik sekarang dan masa depan. Pemulihan dilakukan apabila terdapat penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa anggota petugas negara yang bertujuan untuk mempercepat kekayaan melalui korupsi sehingga merugikan beberapa belah pihak akibat perbuatan tersebut.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 tahap yaitu tahap dana, tahap dana nantinya akan masuk di kas negara dan pada tahap dana pula akan keluar dari kas negara. Tahap ini apabila mengalami kerugian melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian negara dan lain-lain. Pada tahap dana nantinya akan keluar dari kas negara.

Terdapat 2 cara untuk memulihkan atas kerugian dari tindakan korupsi yaitu

1. Menuntut melalui aturan Hukum Pidana Umum
Melalui Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja turut membantu dalam menyelesaikan masalah kerugian negara dengan membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada polisi. Dan mengadakan penelitian berlanjutan dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat yang terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan hasil dengan menteri.
2. Menuntut Berdasarkan Hukum Pidana Khusus
Ada 2 cara membenbankan ditetapkan oleh hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka ambil. Caranya yaitu
 - a. Membebaskan Tanggung-Renteng
Adanya aturan tersebut maka majelis hakim dapat menyatakan para terdakwa dibebani oleh pidana berupa uang pengganti dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Membebani Secara Proporsional
Caranya yaitu dengan menentukan banyaknya uang pengganti berdasarkan penafsiran hakim.
3. Pidana Denda
Pidana denda akan dilaksanakan bersamaan dengan penerapan denda. Pidana dalam uang pengganti itu digunakan untuk mengembalikan seluruh asset negara yang sudah hilang. Namun Pidana denda sebagai bentuk hukuman atas pidana korupsi.

Sub bahasan 3 = Gugatan dilakukan Secara Perdata

Gugatan tersebut harus ditempatkan untuk usaha dalam hukum dan secara pidana.

Sub bahasan 4 = Pelaku pada Tindakan Pidana Korupsi

1. Berdasarkan Substansi Objek pada Tindakan Pidana Korupsi
 - a. Tindakan Pidana Korupsi yang Bersifat Murni
Pada hal ini tindakan Pidana bersifat pada kejahatan jabatan yaitu pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri, yang non pegawai negeri disamakan dengan yang pegawai negeri yaitu dengan menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik.

b. Tindakan Pidana Korupsi yang Bersifat Tidak Murni

Tindakan ini merujuk pada substansi objek pada perlindungan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum untuk kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas atas tindakan korupsi.

c. Pertimbangan Hakim atas Tindakan Korupsi

Tugas hakim yaitu bersikap adil dalam sebuah permasalahan. Tugas hakim berkaitan dengan persoalan norma dan filsafat hukum karena harus adil ketika berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat.

Sub bahasan 5 = Keputusan Hakim

Ketentuan dasar pada hakim yang digunakan sebagai arah, pegangan, petunjuk dalam melaksanakan pemidanaan merupakan bagian dari aturan hukum pada hukum pidana materiil dalam pemidanaan. Asas pada pemidanaan dan asas fundamental merupakan legalitas serta asas culpabilitas.

Sub bahasan 6 = Sistem Pembuktian Menurut UU Korupsi

Sistem pembuktian dalam kasus korupsi yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana dan hukum pidana formil. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan pembuktian terbalik yaitu bersifat hanya terbatas artinya terdakwa mempunyai hak dalam membuktikan apabila ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Serta harus memberikan keterangan bahwa seluruh harta, benda dan harta keluarga yang diduga ada hubungan dengan permasalahan korupsi dan penuntut wajib untuk membuktikan dakwaan. Salah satu cara dalam menangani kasus ini yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sistem pembuktian relatif memadai yaitu adanya "pembuktian terbalik".

Sub bahasan 7 = Sanksi Pidananya Lebih Berat

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan korupsi merupakan bentuk pengalihan dana sebagai tempat seorang tersebut bekerja untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga tindakan tersebut merugikan seluruh elemen yang ada di negara tersebut. Agar tindakan tersebut tidak terlalu berdampak luas maka perlu adanya pemulihan dana. Ada 2 cara yaitu menuntut melalui aturan hukum pidana umum dan menuntut berdasarkan pidana khusus. Pada objek pelaku tindakan korupsi yaitu ada yang bersifat murni dan tidak murni. Tindakan korupsi ditangani oleh hakim. Keputusan hakim digunakan sebagai arah, pegangan dan petunjuk. Sistem pembuktian korupsi yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Saran

saran untuk meningkatkan sistem dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan hubungan kerjasama antara stakeholder dalam sistem penghukuman pidana di Indonesia dan penyatuan prinsip kearah tujuan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. 2010. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.

Andi Hamzah.1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta. Jakarta.

Ermansjah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
³LPSOLNDVL 3XWXVDQ 0DKNDPDKKonstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006. Sinar Grafika. Jakarta.

Ermansjah Djaja. 2010. Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. CV. Mandar Maju. Bandung.

IGM Nurdjana. 2009. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi). Total Media. Yogyakarta.

Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya). PT. Alumni Bandung.